



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2026

TENTANG

JAGA JAKARTA BERSIH

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2026 terkait dengan Kegiatan Jaga Jakarta Bersih dan Taklimat Presiden pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, tertata dan aman serta membangkitkan kembali semangat gotong-royong Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Tenaga Ahli (TA) dan masyarakat, dengan ini Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 2. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 4. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 5. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 6. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 7. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 8. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 9. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

11. Kepala Unit Kerja Teknis UKT 2 Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
12. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
13. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
14. Kepala Bagian Perkonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;;
15. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Untuk :
KESATU : Melaksanakan kegiatan gotong-royong melalui gerakan "Jaga Jakarta Bersih", dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Waktu Kegiatan

hari : Minggu
tanggal : 8 Februari 2026
pukul : 07.00 s.d. selesai
tempat : sesuai daftar lokasi terlampir

b. Lingkup Kegiatan

1. Skala Kabupaten

- a) dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lainnya di tingkat Kabupaten Administrasi pada satu segmen prioritas atau dilokasi lain yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar lokasi terlampir;
- b) pada pelaksanaan Kegiatan Skala Kabupaten akan dihadiri oleh Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atau pejabat lainnya; dan
- c) pelaksanaan Kegiatan Skala Kabupaten didukung dengan pengerahan alat dan sarana prasarana pendukung lainnya.

2. Skala Kecamatan

- a) dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lainnya ditingkat Kecamatan pada lokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar lokasi terlampir; dan

- b) pelaksanaan kegiatan skala kecamatan dilaksanakan secara manual dengan sarana prasarana pendukung lainnya.

3. Skala warga

- a) dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lainnya ditingkat Kelurahan dengan melibatkan partisipasi warga yang dikoordinir oleh para Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada lingkungan rumah masing masing yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar lokasi terlampir; dan
- b) pelaksanaan Kegiatan Skala Kecamatan dilaksanakan secara manual dengan sarana prasarana pendukung lainnya.

4. Skala Berkelanjutan

Program Berkelanjutan Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasaran Kebersihan Lingkungan di luar jadwal kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan melibatkan Perangkat Daerah lainnya.

c. Titik Lokasi Kegiatan

Titik lokasi Kegiatan Jaga Jakarta Bersih sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.

d. Tugas dan Kewajiban

1. Para Camat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a) menentukan titik lokasi Kegiatan Jaga Jakarta Bersih Skala Kecamatan;
- b) Menyiapkan pelaksanaan Kegiatan Jaga Jakarta Bersih sesuai dengan jadwal dan lokasi Kegiatan Jaga Jakarta Bersih Skala Kecamatan;
- c) mengarahkan seluruh ASN, seluruh PJLP, dan tenaga pendukung lainnya untuk melaksanakan Kegiatan Jaga Jakarta Bersih;
- d) mengoordinasikan apel untuk Kegiatan Jaga Jakarta Bersih;
- e) mengoordinasikan para Lurah untuk memastikan kebutuhan karung terdistribusi secara lancar;

- f) menghimpun laporan pelaksanaan Kegiatan Jaga Jakarta Bersih yang dilakukan tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
 - g) melaporkan pelaksanaan Kegiatan Jaga Jakarta Bersih kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai koordinator pelaksanaan Kegiatan Jaga Jakarta Bersih melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun jadwal dan lokasi kegiatan Jaga Jakarta Bersih;
 - c. menyiapkan lokasi pencahangan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih sesuai dengan jadwal;
 - d. melakukan koordinasi dengan komunitas peduli lingkungan untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih;
 - e. melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terkait penyediaan perahu untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih;
 - f. mengoordinasikan peralatan dan prasarana sarana pendukung untuk membantu pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih; dan
 - g. mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA), dan tenaga pendukung lainnya untuk melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta Bersih;
 - h. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Jaga Jakarta Bersih kepada Sekretaris Kabupaten melalui Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
3. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. menyusun kebutuhan anggaran dan prasarana sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan Jaga Jakarta Bersih;

- b. mengoordinasikan dan menyediakan peralatan dan prasarana sarana pendukung pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih;
 - c. mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA), dan tenaga pendukung lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih;
 - d. menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih kepada Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup selaku koordinator pelaksana kegiatan.
4. Kepala Unit Kerja Teknis 2 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. menyediakan peralatan dan prasarana sarana pendukung untuk membantu pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih;
 - c. mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA), dan tenaga pendukung lainnya untuk melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta Bersih; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih kepada Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup selaku koordinator pelaksana kegiatan.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan penyisiran dan pengamanan lokasi pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih;
 - c. mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA), dan tenaga pendukung lainnya untuk melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta Bersih; dan

- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih kepada Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup selaku koordinator pelaksana kegiatan.
6. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. menyediakan peralatan dan prasarana sarana pendukung untuk membantu pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih;
 - c. mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA), dan tenaga pendukung lainnya untuk melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta Bersih; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku koordinator pelaksana kegiatan.
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. membantu melakukan manajemen rekayasa lalu lintas di lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyediakan peralatan dan prasarana sarana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih;
 - d. mengerahkan seluruh guru, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA), dan tenaga pendukung lainnya untuk melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta Bersih; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku koordinator pelaksana kegiatan.
8. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA), dan tenaga pendukung lainnya dilingkungan wilayah kerjanya untuk melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta Bersih; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku koordinator pelaksana kegiatan.
9. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. menyediakan peralatan dan prasarana sarana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih;
 - c. mengoordinasikan para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah untuk mengerahkan tenaga kesehatan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA), dan tenaga pendukung lainnya dilingkungan wilayah kerjanya untuk melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta Bersih;
 - d. mengerahkan para tenaga kesehatan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA), dan tenaga pendukung lainnya di lingkungan wilayah kerjanya untuk melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta Bersih; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku koordinator pelaksana kegiatan.
10. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan peliputan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

- b. melakukan publikasi pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih melalui kanal berita/media sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan media lainnya;
 - c. mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA), dan tenaga pendukung lainnya untuk melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta Bersih; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku koordinator pelaksana kegiatan.
11. Para Kepala Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu selain yang tersebut di atas, mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA), dan tenaga pendukung lain di lingkungan tempat kerjanya termasuk pada unit kerja/unit pelayanan teknis yang berada di bawahnya untuk melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta Bersih sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan.
12. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a) Mengoordinasikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan Tenaga Pendukung lainnya di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta Bersih sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
 - b) menyampaikan rekapitulasi laporan keikutsertaan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan Tenaga Pendukung lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui tautan <https://bit.ly/RekapJagaJakartaBersih> paling lambat tanggal 11 Februari 2026.
13. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a) Menugaskan seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan Tenaga pendukung lain di lingkungan

Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk melaksanakan Kegiatan Jaga Jakarta Bersih sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;

- b) menyiapkan dan mengatur jadwal keberangkatan kapal dinas untuk mobilisasi pejabat, ASN, dan personel pendukung;
- c) mengoordinasikan terkait kesiapan tata tempat apel dan tata tempat kegiatan kepada Lurah dan pendampingan bagi Bupati atau pejabat lainnya yang hadir pada lokasi penganangan (Skala Kabupaten).

14. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) melaksanakan koordinasi antar Suku Dinas, Bagian, Kecamatan serta Kelurahan dalam rangka persiapan dan konsolidasi pelaksanaan kegiatan agar berjalan secara terpadu; dan
- 2) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara berkala sebagai bahan evaluasi dan arahan lebih lanjut.

15. Para Lurah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a) menentukan titik lokasi Kegiatan Jaga Jakarta Bersih Skala Kelurahan;
- b) menyiapkan pelaksanaan Kegiatan Jaga Jakarta Bersih sesuai dengan jadwal dan lokasi Kegiatan Jaga Jakarta Bersih Skala Kelurahan;
- c) membuat surat edaran terkait Kegiatan Jaga Jakarta Bersih;
- d) mengoordinasikan para Ketua Rukun Warga dan para Ketua Rukun Tetangga untuk mengerahkan seluruh warga di lingkungannya dalam Kegiatan Jaga Jakarta Bersih dan memastikan kebutuhan karung terdistribusi dengan lancar;
- e) mengerahkan seluruh ASN, seluruh PJLP, dan tenaga pendukung lainnya untuk melaksanakan kegiatan jaga Jakarta Bersih;

- f) menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Jaga Jakarta Bersih yang dilakukan ditingkat Kelurahan, Rukun warga dan Rukun Tetangga; dan
- g) melaporkan pelaksanaan Kegiatan Jaga Jakarta Bersih kepada Camat.

KEDUA : Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyediaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lainnya di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang mengikuti Kegiatan Jaga Jakarta Bersih agar memakai pakaian dengan menyesuaikan kondisi lapangan;

KETIGA : Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyediaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lainnya di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyampaikan laporan kehadiran kepada Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian melalui atasan langsung/koordinator secara berjenjang dengan menggugah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi yang dapat menampilkan informasi tempat, lokasi dan waktu sebenarnya (*real time*) (contoh aplikasi : *Camera Timestamp*) pada saat mengikuti Kegiatan Jaga Jakarta Bersih

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Februari 2026

Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


MUH. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Lampiran :
Instruksi Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Nomor : 49 Tahun 2026
Tentang
JAGA JAKARTA BERSIH

JADWAL DAN MEKANISME PELAKSANAAN
JAGA JAKARTA BERSIH DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

No	Tingkat	Titik Lokasi
1	Kabupaten	Jl. Bougenville RT.001/01 Kel. Pulau Untung Jawa https://maps.app.goo.gl/FWnRqSbXHjwKZ6tm6?g_st=aw
2	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Lapangan Sepak Bola Pulau Kelapa https://maps.app.goo.gl/6WP5d7JW2X3hFHHR5
3	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	Area Jembatan Cinta https://maps.app.goo.gl/rqFexLMdALXJUUE76?g_st=aw
4	Kelurahan Pulau Panggang	Jalan Hexagon RT.003 RW.001 Kelurahan Pulau panggang https://maps.app.goo.gl/EqCXM6Mj5c3kf2dv8
5	Kelurahan Pulau Kelapa	Jalan Pemakaman RT. 002 RW. 01 Kelurahan Pulau Kelapa https://maps.app.goo.gl/y1e9twVtduBCsR94A
6	Kelurahan Pulau Harapan	Jalan Empang RT.004/02 Kelurahan Pulau Harapan
7	Kelurahan Pulau Untung Jawa	Jl. Bougenville RT.001/01 Kel. Pulau Untung Jawa https://maps.app.goo.gl/FWnRqSbXHjwKZ6tm6?g_st=aw
8	Kelurahan Pulau Pari	Jl. Permai Raya RT 003/RW 003 https://maps.app.goo.gl/chFFszFuLaH6fbk66
9	Kelurahan Pulau Tidung	Jl. Lapangan Hijau RT 03 RW 03 Kel. Pulau Tidung https://maps.app.goo.gl/EGQ4hFAATPzmLEg26

Catatan :

- 1. Ketua Pelaksana Jaga Jakarta Bersih :
 - a. Skala Kabupaten : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. Skala Kecamatan : Masing – masing Camat;
 - c. Skala Warga/Kelurahan : Masing – masing Lurah.
- 2. Keikutsertaan Kegiatan Jaga Jakarta Bersih hanya akan diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dengan pembagian :
 - a. Skala Kabupaten : ASN dan PJLP Tingkat Kabupaten Administrasi;
 - b. Skala Kecamatan : ASN dan PJLP Tingkat Kecamatan;
 - c. Skala Warga/Kelurahan : ASN dan PJLP Tingkat Kelurahan;.
- 3. Kegiatan dibuka dengan apel pukul 07.00.

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


MUH. FADJAR CHURNIAWAN